

ABSTRAK

Pemerintah daerah merupakan pihak yang di berikan kewenangan, untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dalam hal ini Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, untuk menyelenggarakan penanaman modal. Salah satunya di kawasan jembatan Suramadu bagian Madura Bangkalan, pemanfaatan lahan untuk kegiatan PKL di wilayah Suramadu yang tidak tepat akan mengalami pelaksanaan pembangunan tidak efektif dan efisien. Tujuan peneliti untuk mengetahui tentang pemanfaatan lahan yang ada di kawasan jembatan Suramadu, serta menganalisis kesesuaian pemanfaatan lahan di kawasan jembatan Suramadu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Dalam penelitian ini, metode yang di gunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis, yang di peroleh dari hasil wawancara dapat di sandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga muncul kejelasan mengenai proses pemanfaatan lahan yang baik dan benar.

Hasil dari penelitian ini, bahwa pemerintah daerah dan Dinas terkait, memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan pemanfaatan lahan di kawasan jembatan Suramadu. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah, merupakan tugas penting bagi pemerintah daerah. Perlu di lakukan penyelenggaraan yang tepat dan berkelanjutan, dengan meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah dan menjadikan Suramadu sebagai objek pembangunan.

Kata kunci : Pemanfaatan - Lahan – Suramadu – Bangkalan Madura

ABSTRACT

The regional government is the party that is given the authority, to organize its own government, in this case the One Stop Services and Investment Services Office, to organize investment. One of them is in the Suramadu bridge area of the Madura Bangkalan section, land use for PKL activities in the Suramadu region which is not appropriate will experience ineffective and inefficient development implementation. The aim of the researcher was to find out about the land use in the Suramadu bridge area, and to analyze the suitability of land use in the Suramadu bridge area with current laws and regulations.

In this study, the method used is empirical juridical, namely research on identification of unwritten laws, obtained from the results of interviews can be compared with applicable laws and regulations, so that clarity about the land use process is good and right.

The results of this study, that the local government and related agencies, have a very important role in carrying out land use in the Suramadu bridge area. The level of public awareness is still low, an important task for local governments. Proper and sustainable implementation is needed, by increasing the resources of the government apparatus and making Suramadu the object of development.

Keywords: Utilization - Land - Suramadu - Bangkalan Madura

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	6
1.4 Kegunaan.....	6
1.5 Keaslian	7
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Metode Pendekatan	10
1.6.3 Lokasi Penelitian	10
1.6.4 Sumber Data.....	11
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.6.6 Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Konsepsi Penanaman Modal.....	14
2.1.1 Asas dan Tujuan Investasi	15
2.1.2 Ketentuan Pokok Bidang Investasi dan Bentuk Investasi	18
2.2 Hak Penguasaan Pemanfaatan Lahan atau Tanah.....	21
2.2.1 Hak Atas Tanah	22
2.2.2 Prinsip Hukum Penataan Ruang dan Penggunaan Tanah	25
2.3 Asas dan Tujuan Tata Ruang Tanah	28
2.3.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima	31
2.3.2 Jenis dan Tempat Pedagang Kaki Lima	33
2.3.3 Hak Pedagang Kaki Lima	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
3.1 Pelaksanaan Pemanfaatan Lahan Untuk Kegiatan PKL	35
3.1.1 Pemanfaatan Lahan Oleh PKL	37
3.1.2 Kegiatan PKL di Wilayah Suramadu Madura Bangkalan.....	37
3.2 Kesesuaian Pemanfaatan Lahan Kegiatan PKL Dengan Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal	42
3.2.1 Pendaftaran Penanaman Modal Kabupaten Bangkalan.....	50
3.2.2 Proses Perizinan Penanaman Modal Kabupaten Bangkalan	51

BAB IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63